



BUPATI SANGGAU

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau
3. Para Staf Ahli Bupati Sanggau
4. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau
5. Camat se-Kabupaten Sanggau

SURAT EDARAN NOMOR 100.3.4/1/SATPOLPP-B TENTANG LARANGAN BERBELANJA DI KAKI LIMA

Dalam rangka menciptakan ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, estetika, kebersihan dan kenyamanan serta normalisasi fungsi jalan di Kabupaten Sanggau, maka berkenaan dengan hal tersebut di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, tidak diperkenankan melakukan transaksi perdagangan dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan pada trotoar, bahu jalan dan tempat kepentingan umum lainnya di wilayah Kabupaten Sanggau;
2. Untuk berbelanja pada pasar-pasar yang telah disediakan pemerintah daerah yaitu :
 - a. Pasar Sentral;
 - b. Pasar Jarai;
 - c. Pasar Senggol; dan
 - d. Pasar-pasar yang mendapatkan izin operasional dari pemerintah daerah.
3. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang berbelanja menggunakan kendaraan roda dua dan/atau kendaraan roda empat, diharuskan memarkirkan kendaraannya pada tempat yang telah disediakan;
4. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang berbelanja pada tempat-tempat yang tidak diperbolehkan, akan dilakukan tindakan disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

5. Agar Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Para Asisten, Para Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, Camat Se-Kabupaten Sanggau menyampaikan dan mensosialisasikan pada keluarga dan lingkungan tempat kerjanya masing-masing.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dipedomani serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 5 Juni 2025
BUPATI SANGGAU



YOHANES ONTOT